

file

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl.Kedungsari No.18 Telp.5346316, Fax 5467320
SURABAYA**

Surabaya, 12 Januari 2000

Nomor : B. 185 /W.12/K.1/2000-G
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Masalah ketenagakerjaan di
CV. Keluarga Sejahtera dan
PT. Industri Sandang II (Persero)

Kepada,
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Depnaker Prop. Jatim
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
di -
Surabaya

Menunjuk Surat Kepala Kantor Wilayah Depnaker Propinsi Jawa Timur No.B.923-6/W.12/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 perihal : Pemeriksaan di CV. Keluarga Sejahtera dan PT. Industri Sandang II (Persero) maka dengan ini perlu kami laporkan bahwa :

- I. CV. Keluarga Sejahtera yang berlokasi di Jl. Kartini No.12 Surabaya pada waktu didatangi Petugas kami, dalam keadaan tutup dan tidak ada kegiatan.
- II. PT. Industri Sandang II (Persero) yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No.124 Surabaya telah diadakan pemeriksaan ketenagakerjaan oleh Petugas kami pada tanggal 15 Desember 1999, kepada perusahaan telah diberikan Nota Pemeriksaan dengan surat No.B.5758/W.12/K.1/1999-G tertanggal 16 Desember 1999 (copy terlampir).
 - Untuk PT. Industri Sandang II (Persero) unit Patal Grati telah diselesaikan oleh Kantor Depnaker Kodya/Kabupaten Pasuruan.
 - PT. Industri Sandang II (persero) memberikan penjelasan secara umum tentang kesejahteraan karyawan (copy terlampir).

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaannya disampaikan terima kasih.


KANTOR DEPNAKER
KOTAMADYA SURABAYA

KUSWANDI, SH
Nip. 160012996

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Pengawasan Norma Kerja
2. A.S.P.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
Jl.Kedungsari No. 18 Telp. 5346316, Fax. 5467320
SURABAYA

Surabaya, 16 Desember 1999

Nomor : *BS/Sl* W.12/K.I/1999-G
Lamp. : —
Perihal : Nota Pemeriksaan

KEPADA
Yth. Pimpinan Perusahaan
PT.INDUSTRI SANDANG II
Jl.A.Yani 124
SURABAYA

Sehubungan dengan hasil pemerksaan kami di perusahaan Saudara pada tanggal 15 Desember 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Perundangan dibidang Ketenagakerjaan dengan ini diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara belum melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kantor Depnaker Kodya Surabaya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan atau menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
Melanggar : Undang-Undang No.7 tahun 1981 pasal 6 ayat (1).
3. Saudara tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kantor Depnaker.
Melanggar : Undang-undang No.14 tahun 1969 pasal 10 huruf c
Jo.Permenakertranskop No.Per.02/Men/1978 pasal 2 ayat 1 jo pasal 10.

Demikian Nota Pemeriksaan ini dibuat sebagai peringatan dan kepada Saudara diminta untuk melaporkan segala sesuatunya secara tertulis berikut bukti pelaksanaannya ke Kantor Depnaker Kodya Surabaya paling lambat 14 hari setelah menerima surat ini dengan memperhatikan petunjuk lisan yang diberikan pada waktu diadakan pemeriksaan.

Mengetahui

↓
KEPALA KANTOR KOTAMADYA
SURABAYA



Pegawai Pengawas
Yang Memeriksa

Dra.Ec. ASMANINGYAH
Nip. 160034387

Tindakan kepada Yth :

1. Ka.Kanwil Depnaker Prop.Jatim
Jl.Dukuh Menanggal 124-126 Surabaya
2. Arsip

PENJELASAN UMUM TENTANG KESEJAHTERAAN KARYAWAN

1. Sejarah Singkat PT. Industri Sandang II

- Dibangun oleh LPPPI (LP3I) Deptekra berdasar azas pemerataan dan segi-segi ekonomis dinomorduakan.
- Pendirian poyek diatas tanah milik warga setempat sekaligus memberi kesempatan bekerja, bahkan sampai anak / cucu sekaligus ikut membangun daerah.
- Perusahaan menjelma seperti saat ini yang oleh Pemerintah diberi nama P.T. Industri Sandang (II), merupakan Badan Usaha Milik Negara. Jadi yang memiliki perusahaan ini adalah Negara / Pemerintah yang berarti karyawanpun ikut memiliki Perusahaan ini.
- Atas dasar itu maka setiap karyawan baik itu tingkat pelaksana dan staff sampai dengan General Manager, wajib bekerja untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan Perusahaan ini.

2. Imbalan / Balas Jasa bagi para Karyawan

Para pendahulu kita dalam bekerja tidak berpikir apa yang akan diperoleh dari adanya proyek ini, tetapi sebaliknya apa yang dapat dan akan disumbangkan kepada proyek ini agar cepat selesai dan produksi.

Alhamdulillah, dengan segala kekurangannya (kekurangan biaya, tenaga-tenaga ahli / tenaga terampil) proyek selesai dan dapat berproduksi seperti yang kita lihat saat ini. Terima kasih kepada Bapak para pendahulu.

Bagi para penerus, yaitu kita semua yang bekerja di sini (Patal Grati khususnya) dan P.T. Industri Sandang II pada umumnya, Perusahaan amat sangat memperhatikan dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak sampai terjadi perusahaan tutup, jangan sampai ada pengurangan karyawan / PHK di saat yang sulit mencari pekerjaan seperti sekarang ini.

Pertanyaannya sekarang adalah, Imbalan/Balas Jasa apa yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Jawabannya : banyak dan bahkan banyak sekali jumlahnya dan mencapai 19 jenis, rinciannya :

- ✓ 1. Gaji (harap diingat dalam 1 tahun gaji seorang karyawan = 15 bulan (bukan 12 bl) 3 bulan di luar 1 tahun/12 - untuk Tunjangan Hari Raya 1x & Tunjangan Kerja 2x.
- ✓ 2. Gratifikasi, sesuai dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan pada tahun yang bersangkutan.
- ✓ 3. Cuti Besar, selama 3 bulan / 6 tahun masa kerja.
4. Pemeliharaan Kesehatan s/d 1 th setelah Purna Tugas.
5. Asuransi Dwi Guna Kumpulan Lengkap (DGKL) dalam dollar dan rupiah dimana Karyawan hanya membayar 50 % premi.
6. Program Jamsostek berdasar Peraturan Pemerintah.

7. Bebas Tugas selama jangka waktu rata-rata 6 bulan dimana gaji dibayar penuh sebesar seperti sebelum Bebas Tugas.
8. Uang Jasa Pengabdian maximal 5 bulan gaji yang dibayarkan pada saat Purna Tugas.
9. Pensiun bulanan dibayarkan setelah Purna Tugas.
10. Makan minum Karyawan, menurut standar gizi yang berlaku.
11. Pakaian kerja dan pemberian alat pelindung kerja di berikan tiap tahun.
12. Rekreasi & Olah Raga
13. Tunjangan belajar bagi anak Karyawan yang berprestasi (tingkat SD, SLTP, SLTA dan PTN).
14. Pendidikan dan Pelatihan.
15. Bantuan Uang Kubur dan bantuan Ambulance.
16. Sumbangan Kematian bagi Karyawan yang meninggal dari PT. IS II & PT. IS I.
17. Pajak Penghasilan Karyawan dibayar Perusahaan.
18. Pembinaan Rochani & Mental (BINROHTAL).
18. Koperasi guna meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

Khusus masalah Penggajian Karyawan (berdasar SK Direksi No. 57/SK-G/95 tanggal 20 Maret 1995 berlaku surut 1-1-1995, telah banyak perubahan berdasar atas keadaan dan kondisi Perusahaan telah mencapai 4 kali kenaikan, berarti tiap tahun ada kenaikan gaji, yaitu :

1. Kenaikan gaji pertama tahun 1996 (218/SK-G/96, tanggal 19 Nopember 1996)
2. Kenaikan index gaji Pokok tahun 1997 (203/SK-G/97, tanggal 1 Oktober 1997)
3. Kenaikan gaji tahun 1998 (124/SK-G/98, tanggal 12 Juni 1998)
4. Kenaikan gaji tahun 1999 (67/SK-G/99, tanggal 28 Maret 1999)

Dengan catatan bahwa rata-rata gaji karyawan P.T. Industri Sandang II sudah diatas UMR bahkan diatas UMR SI.

Bagi sebagian karyawan yang penghasilannya belum sesuai dengan UMR, diberikan tambahan (subsidi) sebesar selisih antara ketentuan UMR dengan penghasilan yang diterima).

3. Status Karyawan

Status karyawan P.T. Industri Sandang II adalah Pegawai BUMN, berarti pegawai mengabdikan pada pemerintah, tetapi bukan Pegawai Negeri Sipil dan diakui sejak diangkat menjadi karyawan organik.

Sebelum organik, status karyawan adalah percobaan dengan kata lain adalah magang, yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan tanpa suatu sanksi apapun. Semula 12 bulan dan sekarang menjadi 6 bulan. Hal ini disebabkan karena dalam penguasaan Bidang tehnik dan proses produksi Pabrik Tekstil yang mesinnya beraneka ragam dan proses produksi melalui mesin-mesin yang berbeda-beda fungsi dan spesifikasinya sehingga diperlukan waktu yang lebih lama.

4. Perihal Serikat Pekerja (SP)

Serikat Pekerja di bentuk guna mempercepat tali persaudaraan persatuan dan kesatuan diantara sesama karyawan. Kebebasan berserikat dan menyalurkan aspirasi politik bebas menurut hati nuraninya masing-masing.

Tapi demi kesatuan dan persatuan serta demi membina rasa kebersamaan sesama karyawan di lingkungan P.T. Industri Sandang II, Serikat Pekerja adalah wadahnya. Sulit dibayangkan apabila ada 48 jenis Serikat Pekerja, bukannya melaksanakan tugas melainkan mengurus Serikat Pekerja.

Serikat Pekerja dibentuk juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada Manajemen Perusahaan agar senantiasa mengembangkan perusahaan untuk memperoleh laba dan meningkatkan Kesejahteraan Karyawan.

Disinilah fungsi pokok Serikat Pekerja, sehingga dalam tubuh organisasi Serikat Pekerja diperlukan tenaga pemikir yang kebanyakan diambil dari staff dan bukan di bagian non staff agar tidak banyak mengganggu proses produksi dan cepat mendalami peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pekerja.

5. Penutup

- Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan betapa besar perhatian Perusahaan dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Karyawan, mengingat bahwa karyawan adalah sebagai pemilik perusahaan, sekaligus penentu hidup matinya perusahaan. Perusahaan sukses, Insyaallah karyawan sejahtera, sebaliknya Perusahaan hancur, karyawan tidak ada pekerjaan (PHK).
- Mari kita syukuri rezeki dan nikmat dari Allah SWT karena dengan mensyukuri itu, maka rezeki akan dilipatkan. Jangan mempersoalkan yang kecil tapi melupakan yang besar. Ibarat kuman di sebarang lautan terlihat, gajah di pelupuk mata tidak terlihat.

Surabaya, 21 Oktober 1999
Biro Personalia